

**JADWAL LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 466/HK.03.2-  
Kpts/1871/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG JADWAL LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 2 Tahun 2008; PKPU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059); PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

**Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 466 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Jadwal Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal 23 September 2020.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 466/HK.03.2-Kpts/1871/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Jadwal Laporan Dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 **terkait dengan** Jadwal Laporan Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- Lampiran 4 Halaman.